BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Jl. Himalaya No. 4A Kota Kediri
Telepon : (0354) 6078546
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

Nomor : 25/PM.00.02/K.JI-32/05/2026 Kota Kediri, 13 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan PDPB Bulan Mei**

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kota Kediri

Di-

Kediri

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan huruf e pasal 104 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Kediri menghimbau kepada KPU Kota Kediri sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Kediri menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf l Pasal 20 Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Agar KPU Kota Kediri dalam menyelenggarakan PDPB sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagaimana pada pasal 8 PKPU 1 tahun 2025.
   Adapun tugasnya yaitu:
   a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
   b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
   d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
   e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

   Adapun Kewajibannnya yaitu:
   a. pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
   b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
   c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
   d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;
   e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
   f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
   g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
3. Agar KPU Kota Kediri menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 tahun 2025;
4. Agar KPU Kota Kediri melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi sebagaimana pada pasal 14 PKPU 1 tahun 2025;
5. Agar KPU Kota Kediri melakukan pengolahan data sebagaimana pada pasal 15 PKPU 1 tahun 2025 dan memastikan elemen data lengkap sebagaimana pada pasal 11 ayat 2 PKPU 1 tahun 2025;
6. Agar KPU Kota Kediri melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 16 PKPU 1 tahun 2025;
7. Agar KPU Kota Kediri dalam melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan seperti menyandingkan data, membagi atau memisahkan data, mengelompokkan pemilih, menandai pemilih,menambahkan pemilih disesuaikan dengan pasal 17 PKPU 1 tahun 2025;
8. Agar KPU Kota Kediri mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kota Kediri, media sosial resmi KPU Kota Kediri, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kota Kediri dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025;

9. Agar KPU Kota Kediri mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
10. Agar KPU Kota Kediri dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kediri berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamananya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri,

YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan;
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).